SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN HAMBATAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Ibrahim Ahmad Harun¹

Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo¹ Email: <u>ibrahim.ah74@gmail.com</u>¹

Zulkarnain Suleman²

Email: <u>zulkarnain-suleman@yahoo.com</u>²

Sri Dewi Yusuf³

IAIN Sultan Amai Gorontalo^{2,3} Email: sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id

Keywords:

Sharia Economics, Dispute Resolution, Religious Court, e-court

ABSTRACT

The number of Sharia economic disputes handled by the Gorontalo Religious Court has been increasing. However, this increase has not been accompanied by quick and easy resolutions. This research aims to (1) describe the forms of Sharia economic disputes handled by the Gorontalo Religious Court, and (2) explore the factors that hinder the litigation-based resolution of Sharia economic disputes in the Gorontalo Religious Court. This study adopts a qualitative approach, with data collection through interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted in three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of the research indicate that the forms of dispute resolution are still procedural, thus impeding the resolution of Sharia economic disputes. The conclusion of this research is that the complaints of justice seekers regarding the handling of complex cases can be addressed through electronic dispute resolution (ecourt) based on the Supreme Court Regulation No. 1 of 2019. This method can serve as an alternative for resolving Sharia economic disputes quickly, easily, and at a lower cost.

Kata Kunci:

Ekonomi Syari'ah, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama, ecourt

ABSTRAK

Sengketa ekonomi syari'ah yang ditangani pengadilan agama Gorontalo semakin meningkat. Peningkatan itu tidak disertai dengan penyelesaian yang cepat dan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan bentuk sengketa ekonomi syari'ah yang ditangani pengadilan agama Gorontalo. (2) menggali faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi di pengadilan agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa masih prosedural sehingga menghambat penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa keluhan para pencari keadilan berkaitan dengan penanganan perkara yang rumit dapat ditempuh dengan jalan penyelesaian sengketa secara elektronik (e-court) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Cara ini dapat menjadi salah satu alternatuf dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara cepat, mudah dan biaya yang murah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat (Harahab, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga keuangan syariah turut meningkat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya bertransaksi secara syariah. Peningkatan ini berbanding lurus dengan munculanya sengketa ekonomi syariah antara penyedia layanan dan masyarakat yang dilayani (nasabah). Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di daerah Gorontalo berdasarkan data tahun 2017 ada 6 bank syari'ah yaitu Bank Muamalah, Bank Mega Syari'ah, Bank Mandiri Syari'ah, Bank BNI Syari'ah dan Bank BRI Syari'ah. Tiga bank syari'ah yang disebutkan belakangan, pada tahun 2021 dihimpun menjadi satu bank dengan nama Bank Syari'ah Indonesia (BSI) (Widyastuti, 2023). Bank Muamalah sebagai Bank syariah pertama di Gorontalo pada tahun 2014 memiliki nasabah sebanyak 5114 nasabah dengan rincian nasabah pembiayaan produktif sebanyak 1056 nasabah dan nasabah pembiayaan konsumtif sebanyak 4058 nasabah. Jumlah ini terus mengalami peningkatan termasuk pada bank BSI dan bank Mega Syari'ah sehingga melahirkan masalah yang memuncak pada sengketa antara pihak penyedia layanan (Bank Syari'ah) dan masyarakat pengguna (nasabah). Sengketa tersebut berdasarkan hasil observasi awal berputar pada dua hal; pertama; perbuatan melanggar hukum seperti melakukan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, memalsukan dokumen dan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh oknum lembaga keuangan syariah. Kedua; berkaitan dengan wanprestasi, diantaranya tidak melaksanakan kewajiban seperti tidak membayar angsuran, membayar tapi tidak sesuai perjanjian dll.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi masih banyak disanksikan masyarakat apalagi para pelaku ekonomi syariah, namun untuk meminimalisir permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapi pengadilan Agama dalam menyelesaiakan sengketa ekonomi syariah.

Studi tentang sengketa ekonomi syari'ah dan penyelesaiannya telah banyak dilakukan. Berbagai studi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kluster; Pertama studi yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama. Studi-studi tersebut antara lain dilakukan oleh; 1) Ikhsan Al Hakim, 2014: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama yang jumlahnya sangat tinggi di Pengadilan Agama Purbalingga, (Ratnawati, 2021); 2) Ummi Azma tahun 2017; Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bekasi secara litigasi melalui Pengadilan Agama dan nonlitigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Arbitrase Syariah, dan melalui Lembaga Konsumen, (Azma, 2018); 3) Dhian Indah Astanti dkk. (2019); "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan payung hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak tanggal 30 Maret 2006 bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia dan sengketa bidang perbankan syariah, (Dhian Indah Astanti et al., 2019); 4) Muh Wahyudin dkk (2020) "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi), (Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, 2020); 5) Mohammad Ridwan, (2020): Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah pada Pengadilan Agama di Indonesia dengan menggunakan hukum formil berupa PERMA dan KUHPerdata dan hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, PBI serta OJK, (Ridwan, 2020).

Kluster kedua adalah studi-studi yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui e-court. Studi-studi tersebut antara lain dilakukan oleh; 1) Muhamad Hasan dkk. (2022); Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi

Covid-19" (M. Hasan et al., 2022). 2) Rizki, Anur Fita (2021) Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dengan menjalankan sistem E-Court sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dengan catatan hanya wajib untuk mereka yang paham hukum dan teknologi. (Rizki, 2021) 3) Erie Hariyanto & Sundusiyah Sundusiyah (2022): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan dalam penyelesaian perkara hukum keluarga (Hariyanto & Sundusiyah, 2022).

Kedua klaster tersebut di atas memiliki kecenderungan yang sama dengan penelitian ini. Klaster pertama berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama dan klaster kedua berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui pengadilan elektronik. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagian melakukan penelitian secara nasional, sementara penelitian ini fokus pada pengadilan agama Gorontalo. Perbedaan lain adalah, secara umum studi tersebut memfokuskan pada kewenangan dan pola penyelesaian sengketa perbankan syari'ah secara umum, sementara penelitian ini berusaha memfokuskan penelitian pada penyelesaian wanprestasi melalui implementasi penerapan peradilan elektronik (e-court). Berdasarkan kajian pustaka tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan di Pengadilan Agama Gorontalo sehingga hasil penelitian ini dapat menemukan kebaruan terutama dalam aspek implementasi penerapan peradilan elektronik (e-court) dalam penyelesaian wanprestasi.

Tulisan ini bertujuan melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu, yang memiliki rancangan penelitian yang tidak memadai sehingga hasil yang dihasilkan kurang akurat atau valid. Misalnya, penelitian mungkin tidak memiliki kontrol yang memadai atau pengambilan sampel yang tidak representatif juga penelitian terdahulu mungkin terpengaruh oleh bias tertentu yang mempengaruhi hasil yang dihasilkan. Sejalan dengan itu tiga pertanyaan dapat dirumuskan. Pertama, bagaimana bentuk sengketa ekonomi syari'ah yang ditangani pengadilan agama Gorontalo, kedua, faktor apa yang menghambat penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara litigasi di pengadilan agama Gorontalo. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut memungkinkan dipahaminya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama Gorontalo dengan cara yang mudah, cepat dan berbiaya murah.

Tulisan ini berdasarkan pada argumen bahwa sengketa ekonomi syar'iah mengalami banyak faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan penyelesaian secara litigasi dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, mudah dan berbiaya murah.

LANDASAN TEORI

1. Problematika Sengketa Ekonomi Syari'ah

Lembaga peradilan adalah tumpuan bagi para pencari keadilan untuk dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Salah satu asas yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses peradilan adalah Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi dalam realitasnya asas tersebut masih belum berjalan secara maksimal, tidak jarang kita mengetahui adanya keluhan mengenai lamanya proses penyelesaian sengketa di lembaga pengadilan. Lamanya proses ini juga menjadi sorotan dalam survei Easy of Doing Bussiness (EODB) yang dilakukan oleh World Bank, dalam laporannya pada tahun 2018 peringkat EODB Indonesia secara umum sudah berada di peringkat 72 tetapi

khusus untuk aspek penegakan kontrak masih berada pada peringkat 140 dengan rata-rata waktu yang diperlukan untuk penegakan kontrak adalah sekitar 400 hari, (Irawan et al., 2018).

Berdasarkan regulasi yang berlaku di Mahkamah Agung bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Proses penyelesaian perkara yang panjang, memakan waktu dan biaya tinggi dapat membawa dampak seperti: pertama, melemahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan. Kedua, dapat mempengaruhi iklim kemudahan berbisnis atau berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Kewenangan peradilan yang beririsan dengan kemudahan berusaha ada ketika pelaku usaha atau pihak terkait terjadi perselisihan dengan melibatkan lembaga pengadilan (kewenangan pengadilan pada penegakan kontrak dan penyelesaian kepailitan), (Eliza, 2017).

Banyak individu, lembaga keuangan serta pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak mengajukan perkara ke pengadilan karena pertimbangan rumitnya prosedur di pengadilan yang akan menyita waktu, energi, dan biaya besar yang perlu dikeluarkan (Irawan et al., 2018). Menurut Munir Fuadi sebagaimana dikutip Suadi (2018) penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para *justiabelen* (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis.

Ada beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi menurut M. Yahya Harahap, pertama; Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, kedua; biaya berperkara mahal, ketiga; Peradilan pada umumnya tidak responsif, keempat; putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, (Suadi, 2018). Mahkamah Agung dalam mendukung kewenangan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah telah mengeluarkan regulasi, yang selanjutnya dengan adanya regulasi yang ada apakah pengadilan agama dalam menerapkan regulasi tersebut telah berdampak pada perbaikan layanan prosedur penanganan perkara ekonomi syariah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Faktor Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad) (Suadi, 2018). Kabanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Sengketa merupakan conflict dan dispute yaitu berbentuk perselisihan atau disagreement on a point of lauw or fact of interest between two persons, artinya suatu kondisi di mana tidak ada kesepahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya, (Suadi, 2017).

Menurut Syaifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Suadi (2022), bahwa sengketa ekonomi syariah itu terjadi dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, diantaranya karena konflik data yang disebabkan oleh *lack of information* (kurang informasi) dan *miss information* (salah informasi) terutama karena adanya conflict of interest (konflik kepentingan dan conflict of relationship (konflik hubungan) diantara

para pihak. Sengketa terhadap hukum akad adalah suatu kondisi terjadinya keridaksepahaman atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat akad atau kontrak maupun perjanjian hukum yang terkait dengan fakta tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakan kewajiban yang ditentukan atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariat adalah: a) Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan. adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal cover*, b) Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena: 1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan; 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstrukxikan norma-norma akad yang pasti,adil,dan efisien; 3) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjachi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi,dan; 4) Tidak jujur atau tidak amanah (Suadi, 2018).

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, yaitu penyelesaian secara litigasi, penyelesaian dengan acara sederhana, penyelesaian dengan acara biasa dan penyelesaian secara elektronik; Keempat alternatif penyelesaian ini diuraikan sebagai berikut:

Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui litigasi yaitu penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan (Suadi, 2022) dalam hal ini sesuai Pasal 55 ayat (1) menerangkan bahwa Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Dalam ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Di dalam ketentuan tersebut masih mengandung opsi jika para pihak menghendaki. Setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal uji materi UU 21 Tahun 2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Dalam UU. 3/2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 juga dijelaskan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pada pasal tersebut dituliskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam aktivitas yang nyata adalah mendirikan lembaga-lembaga perekonomian berdasarkan syariah Islam. Paralel dengan konsepsi tersebut, maka ketika terjadi sengketa dalam bidang ekonomi syariah, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikannya adalah peradilan agama, karena lembaga tersebut memiliki hukum materil yang bersumber pada hukum Islam dan aparaturnya yang menguasai prinsip-prinsip syariah (H. Hasan, 2010). Dengan demikian dasar hukum penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah sudah jelas bahwa apabila terjadi sengketa maka pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama.

Dalam hal penyelesaian sengketa secara litigasi Munir Fuadi sebagaimana dikutip oleh Suadi (2018) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan

melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para jus-tiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Ada beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Suadi (2017) diantaranya: a) Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat; 2) biaya berperkara mahal; 3) Peradilan pada umumnya tidak responsif; 4) putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture (Sulistyowati, 2012). Sementara menurut Hasbi Hasan, peradilan yang berkinerja baik penting bagi pembangunan ekonomi (a well performing judiary is important for economic development). Penekanan atas keterkaitan antar peradilan yang berfungsi baik dan pertumbuhan ekonomi dalam kancah ilmu ekonomi lebih merupakan pengembalian prinsip-prinsip dasar ekonomi. Kemakmuran ekonomi suatu bangsa tergantung pada pranata hukumnya. Bahkan Menurut Adam Smith (1723-1790) pendiri ilmu ekonomi modern menyimpulkan bahwa "a tolerable administration of justice was essential to carry a state to highest degree of opulence" (H. Hasan, 2010).

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa secara cepat telah termaktub dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengertian asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien yaitu maksudnya penyelesaian perkara tersebut dengan cepat, selamat dan tepat waktu, sedangkan efektif dengan sarana, dana dan sumber daya yang tersedia tetapi penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik (Suadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Sengketa ekonomi syari'ah yang ditangani pengadilan agama Gorontalo terus mengalami peningkatan tetapi dalam penyelesaiannya mengalami hambatan sehingga penyelesaiannya menjadi lambat, rumit dan berbiaya mahal. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama Gorontalo ini dipilih sebagai objek penelitian atas tiga alasan. Alasan pertama; tingginya minat masyarakat bertransaksi melalui bank syari'ah. Alasan kedua, banyaknya sengketa ekonomi syari'ah belum dapat diselesaikan dengan cepat, mudah dan berbiaya murah. Studi-studi yang ada memperlihatkan adanya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tetapi belum memberi kajian yang mendalam tentang faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Alasan ketiga; analisis ini memberi pemahaman tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara cepat, mudah dan berbiaya murah dengan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaiannya. Ketiga alasan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman yang seksama atas faktor-faktor yang menghamabta penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat menemukan cara penyelesaian yang cepat, mudah dan berbiaya murah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Sementara itu, wawancara dilakukan dengan para nasabah dan lembaga keuangan syari'ah yang sedang menempuh jalur hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Proses analisis data berlangsung melalui tiga tahap analisis dan dua tehnik analisis data. Tiga tahap analisis data mencakup; (a) reduksi data sebagai proses penataan data dalam bentuk yang lebih sistematis, khususnya secara tematis; (b) display data sebagai usaha menghadirkan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan kutipan-kutipan wawancara, dan (c) verifikasi data sebagai suatu tahapan penyimpulan data, khususnya mengikuti *trend* dari data yang diperoleh. Data yang diproses melalui tiga tahap tersebut dianalisis melalui (a) metode deskriptif dan (b) ditampilkan dalam bentuk tabel/diagram. Deskripsi data sebagai dasar untuk proses interpretasi yang dilakukan secara kontekstual. Tahapan analisis dan tehnik analisis yang digunakan memungkinkan dirumuskan kesimpulan-kesimpulan atas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara cepat, mudah dan berbiaya murah melalui e-court.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah yang ditangani Pengadilan Agama Gorontalo

Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah ini dapat diselesaikan secara litigasi maupun secara non litigasi. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kewenangan peradilan agama sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perkara sengketa ekonomi syariah yang diterima dan diselesaiakan di Pengadilan Agama Gorontalo sampai dengan tahun 2022 sejumlah 11 Perkara. Data ini ibarat puncak gunung es. Masih banyak kasus yang merugikan pihak nasabah tetapi tidak memiliki pengetahuan dan keberanian untuk memperkarakan secara hukum.

Jenis perkara yang diselesaikan di pengadilan agama tersebut adalah; 1) perbuatan melawan hukum sejumlah 6 perkara, 2) wanprestasi sejumlah 3 perkara dan 3) gabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sejumlah 2 perkara. Semua perkara tersebut penggugatnya adalah nasabah. Ketiga jenis perkara ini diuraikan oleh informan penelitian sebagai berikut:

Pertama; Perbuatan melawan hukum (6 perkara): Jenis perkara ini melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pengadilan agama, perbuatan melawan hukum dapat merujuk pada pelanggaran prinsip-prinsip ekonomi syariah atau ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait transaksi ekonomi. Dalam kasus ini, terdapat enam perkara yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh nasabah.

Kedua; Wanprestasi (3 perkara): Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual. Dalam konteks ekonomi syariah, ini dapat mencakup ketidakpenuhan terhadap kontrak yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Misalnya, ketidakpenuhan pembayaran yang dijanjikan atau ketidakpenuhan dalam penyediaan layanan yang telah disepakati. Tiga perkara yang disebutkan adalah perkara wanprestasi yang diajukan oleh nasabah.

Ketiga; Gabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (2 perkara): Dalam dua perkara ini, terjadi kombinasi antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Ini berarti terdapat pelanggaran terhadap hukum atau prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta ketidakpenuhan terhadap kewajiban kontraktual. Kombinasi ini dapat terjadi dalam konteks transaksi ekonomi syariah yang kompleks. Nasabah sebagai penggugat dalam kedua perkara ini mengajukan klaim terkait perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam keseluruhan, terdapat 11 perkara yang diajukan oleh nasabah di pengadilan agama. Enam perkara terkait perbuatan melawan hukum, tiga perkara terkait wanprestasi, dan dua perkara merupakan gabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang nasabah bank Muamalah, ibu HP. Nasabah perempuan ini mengemukakan kekesalannya dengan pihak bank yang setiap saat menghubunginya untuk membayar angsuran. Pihak bank tidak mempertimbangkan kondisi nasabah pada jam-jam kerja. Padahal selama 8 tahun dari 10 tahun kontrak, ibu HP membayar tepat waktu. Pada suatu saat, ibu HP berniat melunasi sisa angsuran selama 2 tahun. Betapa kecewanya ibu HP, jumlah yang disebutkan oleh pihak bank yang harus dibayarkan ternyata lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan dicicil setiap bulan. Ibu HP tidak tahu ke mana dia harus mengadu, lalu dia mendatangi Bank Indonesia. Di pintu masuk ibu HP dicegat oleh satpam dan ditanyakan apa tujuannya. Setelah mengetahui tujuannya, pihak satpam menjelaskan bahwa masalah pelunasan bukan wewenang pihak BI, tetapi diselesaikan dengan pihak bank bersangkutan. Sambil memendam rasa kecewa, ibu HP tidak lagi menghubungi bank tetapi menyelesaikan cicilan setiap bulan sampai lunas. Masih banyak kasus-kasus lain yang dialami oleh para nasabah tetapi mereka mendiamkannya sehingga hanya 11 nasabah yang memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini secara litigasi.

Namun demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi bukan tanpa masalah. Dari 11 perkara ekonomi syariah yang diterima dan diselesaiakan Pengadilan Gorontalo tersebut diantaranya adalah perkara Agama 0238/Pdt.G/2017 /PA.Gtlo dan nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Perkara nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.PA.Gtlo diajukan oleh Nasabah sebagai Penggugat dan pihak Bank Syariah Mandiri (sekarang BSI) Cabang Gorontalo sebagai Tergugat. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 27 Maret 2017 dan diputus tanggal 22 Maret 2018, kemudian diajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 6 April 2018 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 20 Agustus 2018.

Lama waktu yang dibutuhkan Pengadilan Agama Gorontalo untuk proses penyelesaian perkara tersebut di tingkat pertama sejak perkara itu terdaftar sampai dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan memerlukan waktu hampir setahun (kurang 5 (lima) hari lagi 1 (satu) tahun dan dalam tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membutuhkan waktu 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.

Adapun perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Gtlo diajukan oleh Nasabah sebagai Penggugat dan Pihak Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo sebagai Tergugat I dan Pihak Notaris dan PPAT sebagai Tergugat II. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 22 Februari 2022 dan diputus tanggal 27 Juni 2022, kemudian diajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 16 Agustus 2022 dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 30 Agustus 2022.

Lama waktu proses yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dalam memproses perkara tersebut sejak terdaftar sampai dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan adalah 4 (empat) bulan 5 (lima) hari dan dalam tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari.

Dari dua perkara yang disajikan di atas salah satunya proses penyelesaiannya memakan waktu cukup lama yakni hampir setahun proses pada pengadilan tingkat pertama dan 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari di tingkat banding. Inilah yang kemudian ada pihak-pihak (terutama pelaku bisnis) yang masih beranggapan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan dianggap kurang efektif dan efisien, hal ini disebabkan karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan menggunakan prosedur yang panjang dan/berjenjang mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama), Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama) dan

Kasasi (Mahkamah Agung), sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaian sebuah perkara.

2. Faktor Penghambat penyelesaian sengketa syari'ah di Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan data-data hasil pengamatan dan wawancara, terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menjadi penghambat:

No	Informan	Kutipan Wawancara	Coding
1	R1	"terkadang, pemahaman yang kurang	Keterbatasan
		mendalam tentang prinsip-prinsip hukum	pemahaman
		syariah dan aplikasinya dalam konteks ekonomi	hukum syariah
		syariah dapat menjadi hambatan. Baik bagi	
		hakim maupun pihak-pihak yang terlibat dalam	
		sengketa, pemahaman yang tidak memadai	
		tentang hukum syariah dapat menghambat	
		proses penyelesaian yang efektif dan akurat"	
2	R1	"Sengketa ekonomi syariah sering melibatkan	Kompleksitas
		transaksi dan akad yang kompleks sesuai	masalah ekonomi
		dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat	syariah
		menambah tingkat kesulitan dalam	
		penyelesaian sengketa, karena memerlukan	
		pemahaman mendalam tentang hukum syariah	
		dan aspek-aspek teknis dari transaksi ekonomi	
2	D2	syariah".	V-41
3	R2	"pengadilan agama menghadapi keterbatasan	Keterbatasan
		sumber daya manusia dan finansial, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk	sumber daya dan keahlian
		menangani sengketa dengan cepat dan efisien.	Keaman
		Kurangnya jumlah hakim yang berkualifikasi	
		atau terbatasnya pelatihan dalam bidang	
		ekonomi syariah dapat menjadi faktor	
		penghambat dalam penyelesaian sengketa".	
4	R2	"Jika pihak yang bersengketa tidak dapat	Ketidaksepakatan
		mencapai kesepakatan atau tidak bersedia untuk	antara pihak yang
		menyelesaikan sengketa melalui mediasi atau	bersengketa
		upaya penyelesaian lainnya, proses penyelesaian	O
		di pengadilan agama dapat menjadi lebih rumit	
		dan memakan waktu lebih lama".	
5	R3	"setelah pengadilan mengeluarkan keputusan,	Keputusan yang
		pelaksanaan atau penegakan keputusan tersebut	sulit dilaksanakan
		dapat menjadi masalah. Ketika pihak yang kalah	
		dalam sengketa tidak mematuhi keputusan	
		pengadilan atau menghadapi kendala dalam	
		melaksanakan keputusan tersebut, proses	
		penyelesaian dapat terhambat".	

6	R3	"Pihak penggugat mengeluhkan pelayanan	Pelayanan dengan
		pengadilan agama yang masih sangat prosedural	prosedural yang
		sehingga terkesan menghambat, membutuhkan	rumit
		waktu yang dalam dan juga biaya yang mahal	
		karena harus membayar pengacara, transportasi	
		kesana-kemari dan seterusnya".	

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi faktor-faktor penghambat ini, penting bagi pengadilan agama untuk meningkatkan pemahaman hukum syariah, memperkuat sumber daya dan keahlian, serta mempromosikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif seperti mediasi. Selain itu, upaya kolaboratif antara pihak-pihak yang bersengketa juga dapat membantu mengatasi kendala dan mencapai penyelesaian yang memuaskan. Dan yang paling mendesak adalah penyelesaian sengketa melalui persidangan secara elektronik (e-court). Hal ini sebagaimana studi sebelumnya yang dilakukan Hasan, dkk (2022) bahwa mahkamah Agung telah merespon cepat dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Mahkamah Agung terkait persidangan secara elektronik guna mengatasi solusi menumpuknya perkara khususnya ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Dengan adanya aplikasi e-court ini dan persidangan secara elektronik diharapakan mampu menyelesaikan penumpukan perkara yang ditangani pengadilan agama Gorontalo.

KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa; pertama: Nasabah mengajukan sejumlah perkara di pengadilan agama: Nasabah sebagai penggugat telah mengajukan sejumlah perkara terkait perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan gabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan atau masalah yang dialami oleh nasabah dalam hubungan mereka dengan bank syariah. Kedua; Tipe sengketa yang beragam: Sengketa yang diajukan melibatkan berbagai jenis perkara, termasuk perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan gabungan keduanya. Hal ini menunjukkan kompleksitas transaksi dan interaksi antara nasabah dan bank syariah dalam konteks ekonomi syariah. Ketiga; Kesulitan dalam kontrak dan transparansi: Nasabah mengalami masalah dengan ketidakjelasan dalam kontrakkontrak yang mereka tanda tangani dengan bank syariah. Kurangnya transparansi dalam biaya dan ketentuan juga menjadi masalah yang dihadapi nasabah. Ini menunjukkan perlunya perhatian yang lebih baik terhadap penyusunan kontrak yang jelas dan transparan serta penekanan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keempat Keluhan terhadap layanan pelanggan: Penanganan kasus yang mereka laporkan ke pengadilan agama sangat berbelit, waktunya lama dan mengeluarkan dana yang besar. Nasabah mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan pelanggan yang diberikan oleh bank syariah. Mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan, penyelesaian keluhan yang lambat, dan merasa tidak dihargai sebagai nasabah. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan responsivitas, efektivitas, dan kualitas pelayanan pelanggan dalam bank syariah.

Dalam keseluruhan, masalah yang diuraikan menunjukkan perlunya perbaikan dalam transparansi, kualitas layanan, dan pemahaman hukum syariah dalam konteks ekonomi syariah. Penting bagi bank syariah untuk memperhatikan kekhawatiran nasabah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan memperbaiki hubungan antara bank dan nasabah. Memperhatikan keluhan para pencari keadilan berkaitan dengan penanganan perkara yang rumit dengan jalan penyelesaian

sengketa secara elektronik (e-court). Cara ini dapat menjadi salah satu alternatuf dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah secara cepat, mudah dan biaya yang murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azma, U. 2018. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 17(2), 219–234. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845
- Dhian Indah Astanti, B., Heryanti, R., & Juita, S. R. 2019. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Adhaper: JJurnal Hukum Acara Perdata, 5(1). https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94
- Eliza, P. 2017. Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait Sistem Hukum Acara Perdata.
- Harahab, Y. 2008. Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.

 Jurnal Mimbar Hukum, 1(20), 112.

 https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16317
- Hariyanto, & Sundusiyah. 2022. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Menujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pamekasan*. Arena Hukum, 15(3), 471–498. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2
- Hasan, H. 2010. Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Gramata Publishing.
- Hasan, M., Fasa, M. I., & Kumedi, A. 2022. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 542–556. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.697
- Irawan, M., Hudiata, E., & Muhammad, S. G. 2018. *Implementasi Small Claim Court dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, M. A. 2020. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Iqtishaduna), 1(4), 201–211. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.18793
- Ratnawati, A. 2021. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'Ah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Negara Dan Keadilan, 10(1), 9. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4619
- Ridwan, M. 2020. Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah pada Pengadilan Agama di Indonesia. HES; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 04(2). https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4616
- Rizki, A. F. 2021. Analisis Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Berbasis E-Court Di Pengadilan Agama Mungkid Dalam Upaya Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan. IAIN Purwokerto.
- Suadi, A. 2017. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah: teori dan praktek. Kencana.
- Suadi, A. 2018. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum. Prenadamedia Group.
- Suadi, A. 2020. Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadilan secara elektronik. Kencana.
- Suadi, A. 2022. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Kencana.
- Sulistyowati. 2012. Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan. Deepublish.

Ibrahim Ahmad Harun¹, Zulkarnain Suleman², Sri Dewi Yusuf³. Sengketa Ekonomi Syariah Dan Hambatan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Gorontalo

Widyastuti, R. A. Y. 2023. Daftar Lengkap Bank Syari'ah di Indonesia, Mulai BSI hingga BJB Syari'ah. Tempo.Co, 1. https://bisnis.tempo.co/read/1687458/daftar-lengkap-bank-syariah-di-indonesia-mulai-bsi-hingga-bjb-syariah